

saatnya memilih presiden yang teruji dan sesuai harapan rakyat

by Dr Anton Minardi

Submission date: 21-Jul-2019 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 1153584567

File name: tnya_Memiliki_Presiden_Yang_Teruji_dan_Sesuai_Harapan_rRkyat.rtf (66.16K)

Word count: 1708

Character count: 10797

SAATNYA MEMILIKI PRESIDEN YANG TERUJI DAN SESUAI HARAPAN RAKYAT

Oleh:

Anton Minardi¹

Abstract

This increasing impetuous medium Human Development Indeks (IPM) which is each other hook; correlates between educations, health, and public purchasing power. That is mean that leader claimed to be better in IPM compared to the public?, people. The Government has coped is serious to increase IPM, between it through improvement of education and expertise in each profession in all work fields. Education strata owned also claimed more proportionally at the same time professional.

But why exactly highest leader in this country only qualified by a graduate High School? Anything its reason the think will only lead into stagnation or at least making profession its becomes unable to mean. The thing can generate idea at public?. People marrow that not too means higher education, important is who is the key position owner. So do a highest chief in this country which education only less than master might not too authoritative before the public?. People is especially before literature clan.

Kata Kunci : Kapasitas, keilmuan, kriteria, presiden, seleksi, teruji.

A. PENDAHULUAN

Sudah berkali-kali kita memiliki presiden atau umumnya pemimpin yang memenuhi kriteria normatif. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang merupakan hasil seleksi dari para calon yang dianggap memenuhi kriteria norma yang ditetapkan secara administratif sesuai dengan persyaratan yang tertera di dalam undang-undang. Ada dua masalah besar dalam kriteria pemimpin nasional kita. *Pertama*, masalah keilmuan. *Kedua*, masalah kapasitas keahlian sebagai pemimpin. Secara simpel masalah keilmuan dapat mencakup bidang dan strata keilmuan dan pendidikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sedangkan masalah kapasitas keilmuan dapat mencakup apakah seseorang mampu menjalankan dan ahli dalam memimpin.

Selama ini seorang pemimpin baik yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif hanya cukup memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Misalnya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, seorang calon presiden dan wakil presiden selain harus memenuhi legitimasi politik berupa dukungan suara sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20%

¹ Dosen FISIP UNPAS.

4

dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR (Pasal 5 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), juga harus memenuhi kriteria yang sifatnya subjektif administratif yaitu:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. tidak pernah mengkhianati negara.
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. terdaftar sebagai pemilih.
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- m. memiliki daftar riwayat hidup.
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- q. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun (tiga puluh lima) tahun.
- r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan syarat dan kriteria calon seorang presiden dan wakil presiden yang sangat administratif terlihat pada dua pasal di atas walaupun sudah terlihat menyentuh moralitas sebagai warga negara dan komitmen terhadap negara. Selain itu persoalan esensi kemampuan dari seorang presiden dan wakil presiden belum tersentuh sama sekali. Begitu transparan bagi kita bahwa masalah terbesar pada pencalonan presiden dan wakil presiden di negeri kita ini adalah pada masalah keilmuan dan keahlian yang belum diakomodir di dalam Undang-Undang. Sangat ironis ketika kualifikasi proporsionalitas dan profesionalitas sangat ditekankan oleh pemerintah bagi warga negara Indonesia untuk dapat menempati posisi tertentu di berbagai instansi dan bidang pekerjaan, di sisi yang lainnya posisi yang paling bergengsi dan paling puncak di negeri ini yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa dan negara justru sangat lemah. Mungkin alasan yang sering digunakan adalah karena presiden dan wakil presiden adalah jabatan politik yang dapat diduduki oleh siapa saja di negeri ini, padahal semestinya fikiran seperti itu tidak baik untuk dikembangkan karena akan menghambat kemajuan bangsa dan membuat bangsa dan negara ini akan tetap tinggal pada kondisi semula.

Dapat kita bayangkan untuk menjadi seorang pelaksana Pemilu yang akan menghasilkan pemimpin paling tinggi di negeri ini dilakukan seleksi begitu sangat ketat baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi keahlian bahkan teknis pelaksanaan. Seorang anggota KPU dan Panwaslu misalnya harus melalui berbagai tes untuk dinyatakan layak sebagai seorang pelaksana Pemilu. Dari mulai tes kesehatan, ujian teoritik kepemiluan dan ketata negaraan, psikotes, bahkan sampai dengan *fit and proper test*. Selain itu, jika KPU cukup berpendidikan SMU, Panwaslu minimal berpendidikan Sarjana Strata 1. Sementara seorang calon presiden dan wakil presiden hanya cukup melengkapi surat-

surat keterangan yang diminta oleh undang-undang, sangatlah tidak *fair*. Para anggota KPU dan Panwaslu yang sudah terpilih dengan melalui berbagai tahapan tes dan pengujian tersebut masih didapati sering kali mengalami kesulitan dalam menerjemahkan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, apalagi orang yang hanya cukup menyertakan berbagai surat keterangan tanpa adanya suatu tes dan pengujian secara bertahap pada aspek keilmuan dan keahliannya tentu akan membuka banyak sekali peluang yang tidak mampu dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Tidak heran apabila presiden dan wakil presiden banyak tidak dapat memahami aspirasi dan kondisi rakyatnya. Walaupun benar, seorang pemimpin tidak harus tahu akan segala persoalan, tetapi paling tidak menguasai keilmuan dan ahli di bidangnya.

Negeri ini sedang giat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saling mengaitkan antara pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Itu artinya bahwa pemimpin dituntut lebih baik secara IPM dibandingkan rakyatnya. Pemerintah telah berupaya serius untuk meningkatkan IPM tersebut, diantaranya melalui peningkatan pendidikan dan keahlian pada setiap profesi di semua lapangan pekerjaan. Strata pendidikan yang dimiliki pun dituntut lebih proporsional sekaligus profesional. Pada bidang pendidikan para guru baik guru SD, SMP, dan SMU minimal harus memiliki ijazah sarjana (S1) bahkan guru TK juga harus sarjana, pendidik pada level Pasca Sarjana (S2) minimal harus memiliki ijazah (S2), dan pendidik pada program doktor (S3) harus memiliki kualifikasi professor atau minimal ijazah doktor (S3). Pada bidang kesehatan para medis sekarang dituntut memiliki ijazah sarjana, minimal kejuruan di bidangnya. Seorang dokter untuk dapat berpraktek haruslah memiliki strata pendidikan spesialis (Master/S2) dalam bidang kedokteran tertentu, bidan harus menyelesaikan studi kebidanannya. Pada bidang hukum pun demikian, seorang *lawyer* haruslah berpendidikan sarjana (S1) bidang hukum dan telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi sebagai pengacara, demikian juga bagi seorang notaris. Bagaimana dengan pendidikan dan keahlian seorang presiden dan wakil presiden? Kenapa justru pemimpin yang tertinggi di negeri ini justru hanya dipersyaratkan seorang lulusan SMU? Apa pun alasannya hal tersebut hanya akan membawa kepada stagnasi atau paling tidak membuat profesi di bawahnya menjadi kurang berarti. Hal tersebut dapat menimbulkan pemikiran pada benak rakyat bahwa tidak terlalu berarti pendidikan tinggi, yang penting adalah siapa

pemegang tampuk kekuasaan yang ada. Begitu juga seorang pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini yang hanya berpendidikan kurang dari sarjana mungkin tidak terlalu berwibawa di hadapan rakyatnya terutama di hadapan kaum terpelajar.

Idealnya seorang pemimpin semestinya dia adalah selain sebagai seorang yang memiliki integritas dan komitmen terhadap bangsa dan negara, juga sepatutnya berpendidikan tinggi, berkeahlian memimpin, dan memiliki moralitas yang tinggi. Pemimpin seperti itu mungkin hanya akan didapatkan dari kalangan terpelajar yang memang seorang aktivis bersama-sama masyarakat, yang telah melalui serangkaian pengujian baik secara *track record*, keilmuan, keahlian, psikologis, dan moralitas. Ujian *track record* barangkali sudah cukup dengan adanya persyaratan menurut ³undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ujian ⁵keilmuan dan keahlian semestinya dilakukan baik di tingkat konstituen para pengusung **calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan**, ujian juga semestinya dilakukan ketika memasuki pencalonan di lembaga penyelenggara Pemilu oleh Tim dari berbagai unsur yang merupakan representasi masyarakat yang dibentuk secara khusus untuk menyeleksi para kandidat. Psikotes dilakukan oleh para psikolog yang betul-betul independen dengan menghadirkan psikolog pembanding sebagai bahan *second opinion* apabila diperlukan. Sedangkan ujian moralitas dapat dilakukan dengan dilakukan debat secara terbuka di muka umum, dan masyarakat dimintai tanggapan dan penilaiannya secara terbuka terhadap para kandidat yang hendak dicalonkan.

Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik dan betul-betul dikehendaki oleh rakyat.

C. PENUTUP

Demokrasi yang kita jalankan tidak menjamin akan menghasilkan para pemimpin yang terbaik dan sesuai hati nuraninya. Karena dalam sistem demokrasi seorang pemimpin dapat terpilih bukan karena calon terbaik tetapi dapat saja karena orang tersebut populer di mata masyarakat dan dapat juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang lemah dan rapuh, tidak heran kalau para calon yang dapat memiliki dana kampanye yang lebih besar dialah yang akan dapat berpeluang menjadi calon terpilih nantinya. Kondisi semacam ini memang pada akhirnya membutuhkan seorang pemimpin yang

strong, dan independen dalam pengertian tidak bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu (partisan) dan tidak bekerja berdasarkan tekanan siapa pun. Untuk dapat mengakomodir proses tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang mesti dilakukan yaitu, *pertama*, melakukan revisi undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, proses pencalonan mulai dari pengusungan calon di antara para konstituen sampai dengan pemilihan dilakukan secara transparan, melibatkan seluas-luasnya masyarakat, taat pada aturan yang telah ditetapkan, dan dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu yang mandiri dan profesional. Jika perangkat-perangkat tersebut beserta prosesnya dilakukan secara benar maka diharapkan akan lahir pemimpin nasional yang dekat dan diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

saatnya memilih presiden yang teruji dan sesuai harapan rakyat

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.nasihudin.com Internet Source	16%
2	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	2%
3	ourhotclass.blogspot.com Internet Source	2%
4	gadissanguinis.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	1%
6	vdocuments.site Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
9	lppm.stai-binamadani.ac.id Internet Source	1%

10	ml.scribd.com Internet Source	1%
11	www.scribd.com Internet Source	<1%
12	es.scribd.com Internet Source	<1%
13	mafiadoc.com Internet Source	<1%
14	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1%
15	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
16	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off